



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SILVESTER KONO alias VESTER
: Fatunisuan.
Tempat lahir : 41 Tahun / 21 Februari 1974.
Umur/tanggal lahir : Laki-Laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan/kewarganegaraan : Fatutasu, RT 009/ RW 005, Dusun C, Desa
Tempat tinggal : Fatutasu, Kecamatan Miomaffo, Kabupaten
Timor Tengah Utara.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (berijasah)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

1 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 18/ Pen.Pid/2015/PN.Kfm tanggal 2 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 18/Pen.Pid/2015/PN.Kfm tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

2 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SILVESTER KONO alias VESTER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILVESTER KONO alias VESTER dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 8 meter 12 centimeter yang memiliki 2 (dua) ujung simpul tali yakni ujung pertama simpul mati sedangkan ujung kedua simpul hidup;
Di rampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna bulu kuning pada bagian ujung daun telinga di potong, pada daun telinga sebelah kiri bagian bawah dipotong berbentuk v dan pada paha bagian sebelah kiri bawah terdapat tanda atau cap "O"

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

3 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor betina kecil warna kuning pada daun telinga sebelah kanan di potong rata (telah mati sesuai Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2015 yang di tanda tangani oleh Penyidik Pembantuan.Krisantus R Amnanu pada Polsek Eban).
- 1 (satu) ekor betina kecil warna kuning pada daun telinga sebelah kiri di potong rata.

Di kembalikan kepada korban Daniel Faot alias Nial

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SILVESTER KONO alias VESTER, pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Bukit

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

4 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nonopeas Wilayah Perbatasan Oetulu, Kecamatan Musi dengan Desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo Barat Kab. TTU atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna Kuning dengan ujung telinga bagian kanan terdapat potongan dan terdapat cap dengan simbol tertentu pada paha bagian kiri dan 2 (dua) ekor anak sapi betina warna Kuning dengan ujung telinga bagian kiri terdapat potongan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Daniel Faot alias Nial dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa SILVESTER KONO alias VESTER yang berniat untuk menjerat sapi milik warga Desa Oetulu yang berada di Bukit Nonopoes Perbatasan Wilayah Desa Oetulu, Kecamatan Musi dengan Desa Noeltoko, Kecamatan Miomaffo Barat, Kab. TTU dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa menggunakan tali Nilon warna biru dengan panjang sekitar 8 (Delapan) meter, yang pada kedua ujung tali tersebut dibuatkan simpul untuk menjerat sapi;
- Bahwa setelah itu, terdakwa memasang perangkap tersebut di tengah hutan dari kumpulan sapi, kemudian terdakwa mengejar sapi-sapi milik warga tersebut dan mengarahkannya ke perangkap, sehingga terdapat 1

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

5 dari 21 hal



(satu) ekor sapi betina dewasa berumur \pm 4 (empat) tahun warna kuning dengan ujung telinga bagian kanan terdapat potongan dan terdapat cap dengan simbol tertentu pada paha bagian kiri masuk dalam perangkap yang dipasang terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikat leher sapi yang masuk perangkap tersebut, dan menariknya menuju ke Pup?Manu Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten TTU;
- Bahwa pada saat itu, terdapat 2 (dua) ekor anak sapi betina berumur \pm 1 (satu) tahun warna kuning dengan ujung telinga bagian kiri terdapat potongan yang mengikuti terdakwa, sehingga setelah sampai di dekat kuburan di Pup?Manu Desa Fatutasu, terdakwa meninggalkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 07 Januari 2015 sekitar jam 06:00 Wita, terdakwa menarik 1 (satu) ekor anak sapi betina tersebut menuju ke Jembatan Haulasi Kecamatan Miomaffo Barat, Kab. TTU untuk diangkut menggunakan kendaraan Mobil Pick-up warna hitam menuju ke Desa Fatuniusan Kecamatan Miomaffo Barat Kab. TTU dan diserahkan kepada Saksi Nikolas Suan alias Niko dengan maksud untuk membayar hutang, sedangkan terhadap 2 (dua) ekor sapi lainnya, ditinggalkan



terdakwa di dekat kuburan tersebut, karena terdakwa bermaksud untuk memeliharanya;

- Bahwa korban Daniel Faot alias Nial sebagai pemilik dari sapi yang diambil terdakwa tersebut berusaha untuk mencari sapi-sapinya hingga pergi ke Gunung Oetolu Desa Oetolu, Kecamatan Miomaffo Barat Kab. TGU, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 12:00 Wita, korban melanjutkan pencarian sapi tersebut di Desa Fatutasu dan Desa Fatunisuan, saat itu korban diberitahukan oleh saksi Kamilus Naif alias Kamilus yang melihat 2 (dua) ekor sapi betina milik korban terikat didekat kuburan di dalam kebun warga Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kab. TGU dan 1 (satu) ekor sapi betina lainnya yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Nikolas Suan alias Niko sedang diikat di dekat lapangan Bola Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat Kab. TGU, kemudian korban langsung pergi dan mendapati 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan simbol tertentu yang merupakan tanda bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut merupakan milik korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SILVESTER KONO alias VESTER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

7 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan juga tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DANIEL FAOT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah pencurian hewan ternak sapi milik saksi pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 8.00 wita di atas gunung Oetulu, Desa Oetulu, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya saksi datang ke gunung Oetulu untuk mengecek keberadaan sapi-sapi milik saksi yang di lepas namun setelah berada di gunung Oetulu tersebut saksi tidak menemukan hewan sapi milik saksi;
- Bahwa karena merasa kehilangan, saksi kemudian mendatangi tim doa atas nama Nikolas Bifel untuk membantu menemukan sapi-sapi milik saksi melalui doa;

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

8 dari 21 hal



- Bahwa saksi kehilangan 7 (tujuh) ekor sapi dan sapi-sapi milik saksi terdapat tanda khusus yaitu pada ujung telinga bagian kanan terdapat potongan, juga terdapat cap dengan simbol tertentu pada paha bagian kiri sapi;
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari tim doa, saksi lalu menuju ke desa Fatutasu dan bertemu dengan Kamelus Naif lalu saksi di beritahu bahwa sapi milik saksi ada di Desa Fatutasu dan Desa Fatunisuan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita saksi datang ke desa Fatutasu dan desa Fatunisuan dan ternyata saksi menemukan 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi di ikat dekat pekuburan dalam kebun warga Fatutasu dan 1(satu) ekor sapi betina milik saksi di ikat dekat lapangan bola Desa Fatunisuan.
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada Kamelus Naif siapa yang mengikat sapi-sapi milik saksi tersebut dan menurut Kamelus Naif yang mengikat sapi-sapi milik saksi di Desa Fatutasu dan Desa Fatunisuan adalah Nikolaus Suan sedangkan sapi-sapi tersebut di curi oleh terdakwa Silvester Kono.
- Bahwa menurut cerita, Kamelus Timo pernah bertanya kepada Nikolaus Suan bahwa sapi-sapi tersebut di peroleh dari mana dan di

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

9 dari 21 hal



katakan bahwa sapi-sapi milik saksi di peroleh dari Silvester Kono karena di tukar dengan babi milik saksi Nikolaus Suan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian melaporkan kehilangan dan pencurian sapi milik saksi kepada kepala desa;
- Bahwa sapi milik saksi yang di temukan berjumlah 3(tiga) ekor dengan rincian 2(dua) ekor sapi betina kecil dan 1(satu) ekor sapi betina dewasa sedangkan 4(empat) ekor sapi lainnya yang hilang tidak lagi ditemukan;
- Bahwa 3(tiga) ekor sapi milik saksi yang di temukan sudah di ambil kembali oleh saksi bersama pak Kapolsek dari Fatunisan;
- Bahwa nilai 3(tiga) ekor sapi milik saksi yang sempat dicuri apabila di jual berkisar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sapi-sapi milik saksi;
- Bahwa sapi-sapi milik saksi biasa di gembalakan di gunung Oetulu;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang di hadirkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KAMILUS NAIF, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

10 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah pencurian hewan ternak sapi milik saksi Daniel Faot pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 8.00 wita di atas gunung Oetulu, Desa Oetulu, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Daniel Faot naik ke gunung Oetulu untuk melihat hewan sapi masing-masing yang di gembalakan di gunung tersebut namun sapi milik Daniel Faot sat itu berjumlah 7(tujuh) ekor tidak ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita saksi bertemu dengan saksi Daniel Faot dan kembali menanyakan keberadaan sapi miliknya namun di katakan sapi-sapi tersebut belum di temukan sehingga saksi membantu mencari sapi-sapi milik Daniel faot yang hilang;
- Bahwa saksi di minta oleh saksi Daniel Faot untuk mencari sapi miliknya yang hilang di Desa Fatutasu dan saksi mendatangi desa tersebut lalu mendapati 2(dua) ekor sapi milik saksi Daniel Faot sedang di ikat dekat pekuburan Desa Fatutasu, saksi lalu menarik ke dua ekor sapi tersebut ke rumah Mikael Sanam mantan Dusun untuk di amankan;

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

11 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali melanjutkan pencarian ke Desa Fatunisuan dan kembali menemukan 1(satu) ekor sapi milik saksi Daniel Faot sedang di ikat di lapangan bola persisnya di samping rumah Nikolas Suan;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Nikolas Suan tentang keberadaan sapi milik Daniel Faot yang di ikat di samping rumahnya dan di jawab oleh Nikolas Suan bahwa saksi tersebut di dapat dari terdakwa Silvester Kono karena tukaran dengan babi milik Nikolas Suan;
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke kantor Desa Fatunisuan dan kemudian menarik 2(dua) ekor sapi yang di amankan di rumah Mikael Sanam dan di kumpulkan menjadi satu di lapangan bola Fatunisuan;
- Bahwa setahu saksi hewan sapi milik saksi Daniel Faot mempunyai tanda khusus yaitu di daun telinga sapi terdapat potongan dan terdapat cap berbentuk huruf O di paha sapi tersebut.
- Bahwa benar barang-barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

12 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa terkait masalah pencurian 3 (tiga) ekor sapi pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita di bukit Nonopeas wilayah desa Oetulu, Desa Noetloko, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke gunung Oetulu untuk mencari madu namun pada saat itu terdakwa melihat kawanan sapi yang di lepas di gunung tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi-sapi tersebut yang bukan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian memasang jerat dengan menggunakan tali nilon untuk menangkap sapi-sapi tersebut dan terdakwa berhasil menangkap satu ekor sapi betina pada awalnya dengan menggunakan tali pada bagian leher sapi tersebut, selanjutnya terdakwa menarik sapi betina tersebut ke desa Fatutasu dengan di ikuti oleh 2(dua) ekor anak dari sapi betina yang merupakan induk dari sapi yang di tangkap terdakwa sehingga total sapi yang berhasil di tangkap terdakwa berjumlah 3(tiga) ekor;

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

13 dari 21 hal



- Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 7 Januari 2015 terdakwa menggunakan mobil pick up milik dari Goris Kono membawa 1(satu) ekor anak sapi yang di tangkap terdakwa untuk di serahkan kepada Nikolas Suan di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan TTU;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1(satu) ekor sapi kepada Nikolas Suan untuk membayar hutang terdakwa kepada Nikolas Suan dan Nikolas Suan memberikan terdakwa satu ekor babi;
- Bahwa sapi-sapi yang di tangkap terdakwa mempunyai ciri 1(satu) ekor sapi betina warna kuning terdapat potongan pada dahan telinga bagian kanan sapi tersebut dan terdapat pula cap berbentuk seperti huruf O pada paha sebelah kiri bagian belakang sapi tersebut sedangkan 2(dua) ekor sapi lainnya terdapat potongan pada dahan telinga kedua sapi tersebut;
- Bahwa sapi-sapi yang di tangkap terdakwa bukan milik terdakwa;
- Bahwa 3(tiga) ekor sapi yang di tangkap terdakwa adalah milik dari saksi DANIEL FAOT dan terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menangkap sapi-sapi tersebut.
- Bahwa benar barang-barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

14 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah telah mengambil hewan milik orang lain.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna bulu kuning pada bagian ujung daun telinga di potong, pada daun telinga sebelah kiri bagian bawah di potong berbentuk v dan pada paha sebelah kiri bawah terdapat tanda atau cap O;
- 1 (satu) ekor betina kecil warna bulu kuning pada daun ujung telinga sebelah kanan di potong;
- 1 (satu) ekor sapi betina kecil warna bulu kuning pada daun ujung telinga sebelah kanan di potong;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 8(delapan) meter yang memiliki 2 ujung simpul tali yakni ujung pertama simpul mati sedangkan ujung kedua simpul hidup.

Barang-barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah, telah pula di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

15 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Silvester Kono telah menangkap hewan berupa 3 (tiga) ekor sapi pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita di bukit Nonopeas wilayah desa Oetulu, Desa Noetloko, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa 3(tiga) ekor sapi yang di tangkap oleh terdakwa bukan milik terdakwa akan tetapi merupakan milik dari saksi korban Daniel Faot yang di gembalakan oleh terdakwa di gunung Oetulu dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Daniel Faot untuk menangkap sapi-sapi milik saksi Daniel Faot;
- Bahwa terdakwa menangkap 3(tiga) ekor sapi milik saksi Daniel Faot dengan cara terdakwa memasang jerat dengan menggunakan tali nilon lalu berhasil menangkap satu ekor sapi betina pada bagian leher sapi tersebut, selanjutnya terdakwa menarik sapi betina tersebut ke desa Fatutasu dengan di ikuti oleh 2(dua) ekor anak dari sapi betina yang merupakan induk dari sapi yang di tangkap terdakwa;

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

16 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil menangkap 3(tiga) ekor sapi milik saksi Daniel Faot, pada tanggal 7 Januari 2015 terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik dari Goris Kono membawa 1(satu) ekor anak sapi yang di tangkap terdakwa untuk di serahkan kepada Nikolas Suan di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan TTU untuk membayar hutang terdakwa sedangkan 2 (dua) ekor sapi lainnya tetap di ikat terdakwa di desa Fatutasu;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Daniel Faot yang di tangkap terdakwa mempunyai ciri 1(satu) ekor sapi betina warna kuning terdapat potongan pada dahan telinga bagian kanan sapi tersebut dan terdapat pula cap berbentuk seperti huruf O pada paha sebelah kiri bagian belakang sapi tersebut sedangkan 2(dua) ekor sapi lainnya terdapat potongan pada dahan telinga kedua sapi tersebut;
- Bahwa total harga sapi yang di tangkap terdakwa apabila di jual berkisar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjalankan aksinya menangkap sapi milik saksi Daniel Faot seorang diri dengan maksud untuk di miliki;

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

17 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1)ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
5. Unsur Pencurian Ternak

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa SILVESTER KONO alias VESTER yang identitasnya telah dibenarkan

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

18 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, maka terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mengambil” dalam delik ini menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karangan Politeia Bogor adalah mengambil untuk di kuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan sesuatu barang adalah

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

19 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun yang tidak berwujud seperti daya listrik karena di alirkan melalui kawat atau pipa.

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas di hubungkan dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa Silvester Kono telah menangkap hewan berupa 3 (tiga) ekor sapi pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita di bukit Nonopeas wilayah desa Oetulu, Desa Noetloko, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Terdakwa menangkap 3(tiga) ekor sapi tersebut dengan cara terdakwa memasang jerat dengan menggunakan tali nilon lalu menangkap satu ekor sapi betina pada bagian leher sapi tersebut, selanjutnya terdakwa menarik sapi betina tersebut ke desa Fatutasu dengan di ikuti oleh 2 (dua) ekor anak dari sapi betina yang merupakan induk dari sapi yang di tangkap terdakwa. Setelah berhasil menangkap 3(tiga) ekor sapi, pada tanggal 7 Januari 2015 terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik dari Goris Kono membawa 1(satu) ekor anak sapi yang di tangkap terdakwa untuk di serahkan kepada Nikolas Suan di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan TTU untuk membayar hutang terdakwa sedangkan 2(dua) ekor sapi lainnya tetap di ikat terdakwa di desa Fatutasu.

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa menjerat dan menangkap tiga ekor sapi di bukit Nonopeas dan menarik menggunakan tali sapi-

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

20 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut ke desa Fatutasu lalu ke esokan harinya terdakwa menyerahkan 1 (satu) ekor sapi kepada Nikolas Suan di desa Fatunisuan dengan menggunakan sebuah mobil pick up, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang” dalam delik ini karena barang berupa 3(tiga) ekor hewan sapi tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula.

Ad.3.Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang di maksud dalam unsur delik ini adalah barang yang di ambil oleh pelaku adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa Silvester Kono telah menangkap hewan berupa 3 (tiga) ekor sapi pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita di bukit Nonopeas wilayah Oetulu, Desa Noetloko, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. 3(tiga) ekor sapi yang di tangkap oleh terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Daniel Faot yang di gembalakan di wilayah perbukitan Nonopeas wilayah Oetulu dan bukanlah milik kepunyaan terdakwa, hal tersebut di benarkan pula dalam keterangan terdakwa di persidangan. Bahwa 3(tiga) ekor sapi milik saksi Daniel Faot yang di tangkap terdakwa mempunyai ciri 1(satu) ekor sapi betina warna kuning terdapat potongan pada dahan telinga bagian kanan sapi tersebut dan terdapat pula cap berbentuk seperti huruf O pada paha sebelah kiri bagian belakang sapi tersebut

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

21 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 2(dua) ekor sapi lainnya terdapat potongan pada dahan telinga kedua sapi tersebut sebagaimana barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur diatas telah pula terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum menurut Simon adalah bertentangan dengan hak seseorang dan undang-undang, sedangkan menurut Hoge Raad melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.

Menimbang, terkait dengan fakta persidangan bahwa terdakwa Silvester Kono telah menangkap hewan berupa 3 (tiga) ekor sapi pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita di bukit Nonopeas wilayah desa Oetulu, Desa Noetloko, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Terdakwa menangkap 3(tiga) ekor sapi tersebut dengan cara terdakwa memasang jerat dengan menggunakan tali nilon lalu menangkap satu ekor sapi betina pada bagian leher sapi tersebut, selanjutnya terdakwa menarik sapi betina tersebut ke

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

22 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Fatutasu dengan di ikuti oleh 2(dua) ekor anak dari sapi betina yang merupakan induk dari sapi yang di tangkap terdakwa. Setelah berhasil menangkap 3(tiga) ekor sapi, pada tanggal 7 Januari 2015 terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik dari Goris Kono membawa 1(satu) ekor anak sapi yang di tangkap terdakwa untuk di serahkan kepada Nikolas Suan di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan TTU untuk membayar hutang terdakwa sedangkan 2(dua) ekor sapi lainnya tetap di ikat terdakwa di desa Fatutasu. 3(tiga) ekor sapi yang di tangkap oleh terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Daniel Faot yang di gembalakan di wilayah perbukitan Nonopeas wilayah Oetulu dan bukanlah milik kepunyaan terdakwa, sapi-sapi tersebut di tandai oleh saksi Daniel Faot dengan ciri-ciri 1(satu) ekor sapi betina warna kuning terdapat potongan pada dahan telinga bagian kanan sapi tersebut dan terdapat pula cap berbentuk seperti huruf O pada paha sebelah kiri bagian belakang sapi tersebut sedangkan 2(dua) ekor sapi lainnya terdapat potongan pada dahan telinga kedua sapi tersebut sebagaimana barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Menimbang, dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa sebelum menangkap 3(tiga) ekor sapi milik saksi Daniel Faot tidak pernah terlebih dahulu terdakwa meminta ijin atau memberitahukan saksi Daniel Faot dan tidak pernah juga adanya perintah dari saksi Daniel Faot untuk terdakwa agar menangkap sapi-sapi miliknya

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

23 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hak subyektif dari saksi Daniel Faot sebagai pemilik sapi-sapi tersebut dan telah pula bertentangan dengan aturan yang berlaku sehingga unsur diatas telah terbukti pula pada diri dan perbuatan terdakwa.

Ad.5. Unsur Pencurian Ternak.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur di atas adalah mengambil barang atau hewan yaitu semua binatang berkuku satu dan memamah biak contohnya sapi,kerbau, kambing dan sebagainya.

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal 363 di kwalifikasikan ke dalam pencurian dengan pemberatan dan di ancam dengan hukuman yang lebih berat.

Menimbang, sebagaimana telah di uraikan sebelumnya dalam unsur-unsur terdahulu bahwa terdakwa Silvester Kono telah menangkap hewan berupa 3 (tiga) ekor sapi pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita di bukit Nonopeas wilayah desa Oetulu, Desa Noetloko, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Terdakwa menangkap 3(tiga) ekor sapi tersebut dengan cara terdakwa memasang jerat dengan menggunakan tali nilon lalu menangkap satu ekor sapi betina pada bagian leher sapi tersebut, selanjutnya terdakwa menarik sapi betina tersebut ke desa Fatutasu dengan di ikuti oleh 2 (dua) ekor anak dari sapi betina yang merupakan induk dari sapi yang di tangkap terdakwa. Setelah berhasil menangkap 3(tiga) ekor sapi, pada tanggal 7 Januari

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

24 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik dari Goris Kono membawa 1(satu) ekor anak sapi yang di tangkap terdakwa untuk di serahkan kepada Nikolas Suan di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan TTU untuk membayar hutang terdakwa sedangkan 2(dua) ekor sapi lainnya tetap di ikat terdakwa di desa Fatutasu. 3(tiga) ekor sapi yang di tangkap oleh terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Daniel Faot yang di gembalakan di wilayah perbukitan Nonopeas wilayah Oetulu dan bukanlah milik kepunyaan terdakwa, sapi-sapi tersebut di tandai oleh saksi Daniel Faot dengan ciri-ciri 1(satu) ekor sapi betina warna kuning terdapat potongan pada dahan telinga bagian kanan sapi tersebut dan terdapat pula cap berbentuk seperti huruf O pada paha sebelah kiri bagian belakang sapi tersebut sedangkan 2(dua) ekor sapi lainnya terdapat potongan pada dahan telinga kedua sapi tersebut sebagaimana barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dan nyata bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa berupa 3(tiga) ekor sapi adalah hewan ternak milik saksi Daniel Faot sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

25 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 363 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kualifikasinya “pencurian dengan pemberatan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

26 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang di ajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna bulu kuning pada bagian ujung daun telinga di potong, pada daun telinga sebelah kiri bagian bawah di potong berbentuk v dan pada paha sebelah kiri bawah terdapat tanda atau cap O;
- 1 (satu) ekor betina kecil warna bulu kuning pada daun ujung telinga sebelah kanan di potong;
- 1 (satu) ekor sapi betina kecil warna bulu kuning pada daun ujung telinga sebelah kanan di potong;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 8(delapan) meter yang memiliki 2 ujung simpul tali yakni ujung pertama simpul mati sedangkan ujung kedua simpul hidup.

Status barang-barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ini tentunya dengan memperhatikan segala fakta yang terjadi selama persidangan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SILVESTER KONO alias VESTER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

28 dari 21 hal



pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SILVESTER KONO alias VESTER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna bulu kuning pada bagian ujung daun telinga di potong, pada daun telinga sebelah kiri bagian bawah di potong berbentuk v dan pada paha sebelah kiri bawah terdapat tanda atau cap O;
 - 1 (satu) ekor betina kecil warna bulu kuning pada daun ujung telinga sebelah kanan di potong;
 - 1 (satu) ekor sapi betina kecil warna bulu kuning pada daun ujung telinga sebelah kanan di potong;

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Daniel Faot

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

29 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 8(delapan) meter yang memiliki 2 ujung simpul tali yakni ujung pertama simpul mati sedangkan ujung kedua simpul hidup.

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 oleh kami DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H,.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN,S.H dan AGUSTINUS S.M PURBA, S.H,M.Hum masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh CHRISTINA MANU sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh EVANS E SINULINGGA, SE.,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dihadapan Terdakwa .

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

30 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EZRA DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H.,M.H
SULAIMAN,
SH

T T D

Panitera Pengganti

2. AGUSTINUS
S.M PURBA,
S.H,M.Hum

T T D
CHRISTINA MANU

Putusan No :18/Pid.B/2015/PN.Kfm.

31 dari 21 hal